

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Agensi (Keagenan) adalah konsep yang mendeskripsikan hubungan antara prinsipal (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak), prinsipal mengontrak agen untuk bekerja demi kepentingan atau tujuan principal memberikan wewenang pembuat keputusan kepada agen. (Supriyono, 2018). Dalam implementasinya adanya perbedaan motif kepentingan antara agen atau manajer perusahaan dengan prinsipal selaku pemegang saham, mereka bersama-sama berkepentingan untuk memperoleh keuntungan. Konflik keagenan yang muncul melalui manajemen pajak dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak, dimana manajer selaku agen berharap memperoleh kompensasi yang tinggi, sementara itu pemegang saham ingin menekan biaya pajak agar tingkat pengembalian investasinya juga tinggi. (Herawati, 2021).

Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat mempengaruhi berbagai hal yang menyangkut kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak. Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment* system yaitu wewenang yang diberikan oleh pemerintah untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri. Penggunaan *self assessment* system ini dapat memberikan kesempatan bagi pihak agen untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi turun. Hal ini dilakukan pihak agen karena adanya asimetris informasi terhadap pihak principal, dengan melakukan manajemen pajak maka pihak agen akan memperoleh keuntungan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerjasama dengan pihak prinsipal. *Self assessment* system ini dimanfaatkan oleh pihak agen untuk menekan beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan principal tidak menginginkan adanya penghindaran pajak tersebut, karena dianggap memanipulasi laporan keuangan. (Herawati, 2021).

Asimetri informasi yang terjadi antara manajer dan stakeholder dapat di minimalisir dengan adanya pembuatan laporan keuangan yang ditujukan untuk para stakeholder, hal ini dilakukan agar dapat tercapai keseimbangan informasi yang didapat antar kedua pihak, karena laporan keuangan dapat menjadi media informasi untuk pihak eksternal tentang kondisi keuangan yang sedang terjadi di perusahaan. (Hidayanti dan Sunyoto, 2017).

2.2 Pajak

Definisi pajak menurut Undang-undang No.28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut (Soemitro, dalam Rasyid 2018) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dapat dipaksakan dan tanpa adanya timbal jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara (Suminarsasi, dalam Rasyid 2018).

Siti Resmi mengutip beberapa pengertian pajak menurut para ahli dalam buku karangannya yang berjudul “Perpajakan Teori & Kasus” (2018) sebagai berikut:

- a. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH “Pajak merupakan perpindahan kekayaan rakyat ke kas negara yang digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan surplus negara dan sebagai public saving yang digunakan sebagai sumber utama untuk membiaya investasi publik.
- b. S. I. Djajadiningrat “Pajak merupakan suatu kewajiban yang menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara yang dikarenakan oleh suatu keadaan, kejadian, ataupun perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu hukuman, yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah serta bersifat memaksa, dan tidak ada jasa timbal balik dari

negara secara langsung sebagai pemeliharaan secara umum”

- c. Menurut Mr. Dr. N. J. Fieldman “pajak adalah suatu prestasi yang dipaksakan secara sepihak dan terutang kepada penguasa dan telah ditetapkan berdasarkan norma- norma secara umum, tanpa adanya kontraprestasi, yang semata-mata digunakan sebagai penutup pengeluaran- pengeluaran umum”.
- d. Prof. DR. M. J. H. Smeets “Pajak adalah prestasi yang diberikan kepada pemerintah terutang melalui norma-norma umum, dan dapat dipaksakan, tanpa kontrasepsi yang ditunjukkan oleh individual sebagai pembiayaan pengeluaran pemerintah”.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 “Pajak adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau oleh badan yang bersifat memaksa dan ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan sebagai keperluan negara untuk kemakmuran rakyat”

Dapat disimpulkan dari beberapa penelitian maka pengertian pajak dapat dikatakan sebagai iuran wajib kepada negara yang telah diatur berdasarkan undang-undang, dimana bagi yang melaksanakan tidak akan mendapatkan imbalan, digunakan sebagai keperluan negara. Menurut Resmi dalam buku “Perpajakan Teori & Kasus” (2018) fungsi pajak dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang dimanfaatkan sebagai pembiayaan pengeluaran negara baik secara rutin maupun pembangunan, maka upaya yang dilakukan pemerintah adalah memasukan uang sebanyak-banyaknya sebagai pemasukan uang kas negara. Cara yang dapat ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak dengan menyempurnakan peraturan dari beragam jenis pajak yaitu: Pph (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah), PBB (Pajak Bumi Bangunan), dan pajak lain sebagainya.
2. Fungsi Regularend (Pengatur) Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur

atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social maupun ekonomi dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.3 Tarif Pajak Efektif (*Effective Tax Rate*)

Tarif Pajak Efektif adalah besarnya beban pajak dihitung dari dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak yang berlaku adalah tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dalam aturan perpajakan. Menurut (Ambarukmi, dalam Mumtahanah 2020) *effective tax rate* merupakan penerapan keefektifan suatu perusahaan dalam mengelola beban pajak yang ditanggungnya dengan melakukan perbandingan antara beban pajak dengan total pendapatan bersih. (Noor et al. dalam Rasyid 2018) mengungkapkan bahwa *effective tax rate* merupakan ukuran beban pajak perusahaan, karena mengungkapkan tingkat pajak yang dibayarkan terhadap laba perusahaan. Tarif Pajak Efektif dapat digunakan sebagai indikator perencanaan pajak yang efektif dan untuk mengetahui seberapa besar persentase perusahaan sebenarnya dalam membayar pajak terhadap laba komersial yang diperoleh oleh perusahaan, apakah pajak yang sudah dibayarkan lebih besar atau lebih kecil dari tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. (Hanum et al. dalam Rasyid 2018) mendefenisikan tarif pajak efektif adalah bentuk perhitungan nilai tarif ideal pajak yang dihitung dalam sebuah perusahaan. Kinerja perusahaan dapat dikatakan baik jika memiliki nilai tarif pajak efektif yang rendah, karena perusahaan dianggap mampu mengelola keefektifan pajaknya. Tarif pajak efektif dihitung berdasarkan informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga tarif pajak efektif dikatakan sebagai bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan. Tarif pajak efektif merupakan perbandingan antara pajak riil yang dibayarkan perusahaan dengan laba keuangan komersial sebelum pajak. Fungsi dari *effective tax rate* sebagai alat ukur dampak dari perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan (Rachmithasari, dalam Mumtahanah 2020).

Tarif pajak efektif merupakan tarif pajak yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan wajib pajak yang didapat dengan memperhitungkan rasio antara beban pajak penghasilan kini (*Current Tax Expense*) dengan laba sebelum pajak penghasilan (*Earning Before Income Tax atau EBIT*). Menurut (Damayanti, 2018) tarif pajak efektif merupakan ukuran beban pajak perusahaan, karena tarif pajak efektif mengungkapkan besarnya tarif pajak yang dibayar terhadap laba perusahaan dan menunjukkan efektifitas perusahaan dalam melakukan manajemen pajak (Ardiyansah, dalam Mumtahanah 2020).

Maka kesimpulan yang dapat diperoleh Tarif Pajak Efektif bertujuan untuk mengetahui besarnya presentase perubahan pembayaran pajak perusahaan yang sesungguhnya terhadap laba komersial perusahaan yang diperoleh. Menurut (Amelia, dalam Mumtahanah 2020) Tarif pajak efektif (*effective tax rate*) juga dapat digunakan pemerintah sebagai dasar untuk melakukan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pembentukan peraturan perpajakan mengenai insentif pajak yang akan dikenakan kepada wajib pajak. (Ardyansyah, dalam Mumtahanah 2020) mengklasifikasi *Effective Tax Rate* menjadi enam yaitu:

1. *Average Affective Corporate Tax Rate* yaitu biaya pajak tahun berjalan dibagi dengan penghasilan perusahaan yang sesungguhnya atau laba sebelum pajak.
2. *Average Affective Total Tax Rate* adalah Besarnya biaya pajak perusahaan ditambah dengan pajak properti ditambah dengan bunga atas pajak pribadi dan deviden dibagi dengan pendapatan total modal.
3. *Marginal Effective Corporate Tax Wedge* yaitu besarnya tarif penghasilan riil sebelum pajak yang diharapkan atas penghasilann yang diperoleh dari investassi marginal, dikurangkan dengan penghasilann riil perusahaan sebelum pajak
4. *Marginal Effective Corporate Tax Rate* adalah pajak marginal perusahaan yang dibagi dengan penghasilan sebelum pajak (*tax inclusife rate*) atau dapat dibagi dengan pennghasilan setelah pajak (*tax exclusive rate*).
5. *Marginal Effective Total Tax Wedge* adalah Penghasilan sebelum pajak yang diharapkan dalam marginal investasi yang dikurangi dengan penghasilan

setelah pajak sebagai penghemat atas penghasilan.

6. *Marginal Effective Total Tax Rate* adalah Total pajak marginal efektif dibagi penghasilan sebelum pajak (*tax inclusive rate*) atau dengan penghematan pajak penghasilan (*tax exclusive rate*) yang dilakukan oleh perusahaan.

2.4 Intensitas Persediaan (Inventory Intensity Ratio)

Intensitas Persediaan (*Inventory Intensity Ratio*) menunjukkan keefektifan dan keefisienan perusahaan untuk mengatur investasinya dalam persediaan yang direfleksikan dalam berapa kali persediaan itu diputar selama satu periode tertentu, dan rasio ini menggambarkan hubungan antara volume barang yang terjual dengan volume dari persediaan yang ada ditangan dan digunakan sebagai salah satu ukuran efisiensi perusahaan (Putri et al. dalam Rasyid 2018). Menurut (Oktaviani, 2018) Intensitas Persediaan atau *intensity inventory ratio* menggambarkan keefektifan dan efisiensi dalam mengatur investasi persediaan pada perusahaan dengan merefleksikan berapa kali persediaan berputar dalam satu periode.

Intensitas persediaan suatu pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi apakah tingkat persediaan sesuai jika dilakukan perbandingan dengan tingkat volume usaha (Putri et al. dalam Rasyid 2018). Intensitas persediaan diukur dengan melakukan perbandingan antara harga pokok penjualan dengan rata-rata persediaan. Kondisi perusahaan dapat dikatakan baik jika kepemilikan persediaan dan perputaran persediaan yang dimiliki selalu dalam keadaan seimbang, maka jika perputaran persediaan kecil akan terjadi penumpukan barang di gudang dalam jumlah besar, namun jika perputaran tinggi maka jumlah barang yang tersimpan di gudang kecil (Ahmad, 2018). (Damayanti, 2018) menyatakan rasio ini mampu memberikan gambaran hubungan antara volume dari perediaan yang ada ditangan dan digunakan sebagai salah satu ukuran efisiensi perusahaan. Menurut (Herjanto, dalam Mumtahanah 2020) menyebutkan terdapat beberapa fungsi dari persediaan sebagai berikut:

- a. Bisa menghilangkan resiko keterlambatan pengiriman bahan baku atau barang yang diperlukan oleh perusahaan.
- b. Menghilangkan resiko jika material yang dipesan tidak baik sehingga harus dikembalikan.
- c. Menghilangkan resiko terhadap naiknya harga barang atau saat inflasi.
- d. Sebagai alat penyimpanan bahan baku yang dihasilkan secara musiman, sehingga tidak akan kesulitan bahan baku pada saat musim-musim tertentu.
- e. Memperoleh keuntungan dari pembelian berdasarkan kuantitas.
- f. Memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan tersedianya barang yang diperlukan.
- g. Mampu meningkatkan biaya penyimpanan, dan resiko kerusakan barang. Persediaan merupakan aset yang sangat diperlukan perusahaan.

Jumlah persediaan yang besar yang dimiliki perusahaan akan membutuhkan biaya yang lebih besar untuk perawatan dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan persediaan (Ahmad, 2018). Jumlah persediaan yang besar akan menimbulkan dana yang menganggur yang besar pula, selain itu juga bisa meningkatkan biaya penyimpanan, resiko kerusakan persediaan juga besar sehingga perlunya pengukuran dan perencanaan untuk persediaan. Alat untuk mengukur Intensitas Persediaan adalah sebagai berikut:

$$\text{Intensitas Persediaan} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

2.5 Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam menentukan serta mengukur kinerja perusahaan selama suatu periode yang nantinya juga akan mempengaruhi nilai dari perusahaan itu sendiri. Struktur kepemilikan terbagi dalam beberapa jenis. Adapun jenis-jenis struktur kepemilikan menurut (Jansen & Meckling, 1976) dapat dibedakan menjadi tiga,

yaitu :

- a. kepemilikan manajerial
- b. kepemilikan institusional
- c. kepemilikan publik

Menurut (Sugiarto, dalam Rasyid 2018) struktur kepemilikan adalah struktur kepemilikan saham yaitu perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh orang dalam (insider) dengan jumlah saham yang dimiliki investor. Atau dengan kata lain struktur kepemilikan saham adalah proporsi kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen dalam kepemilikan saham perusahaan. Dalam menjalankan kegiatannya suatu perusahaan diwakili oleh direksi (agents) yang ditunjuk oleh pemegang saham (prinsipal).

2.5.1 Kepemilikan Manajerial (*Managerial Ownership*)

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi kepemilikan saham oleh manajemen. Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Rustiarini, dalam Rasyid 2018). Kepemilikan saham manajerial dapat menyelaraskan antara kepentingan pemegang saham dengan manajer, karena manajer ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan manajer juga akan menanggung resiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah (Pujiningsih, Rasyid 2018). Dengan manajer merasakan sendiri dampak yang diakibatkannya dalam pengambilan keputusan, maka manajer akan lebih berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan. Alat untuk mengukur kepemilikan manajerial adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah Saham Manajemen}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100 \%$$

2.5.2 Kepemilikan Institusional (*Institutional Ownership*)

Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi atau lembaga antara lain seperti perusahaan investasi, perusahaan investasi, bank ataupun perusahaan-perusahaan lain. Dengan adanya kepemilikan institusional, pemegang saham mampu mengoptimalkan pengawasan kinerja manajemen dengan memonitoring setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen yang bertindak sebagai pengelola perusahaan. Investor institusional dapat mempengaruhi manajemen perusahaan dan dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Hal tersebut disebabkan jika tingkat kepemilikan manajerial tinggi, dapat berdampak buruk terhadap perusahaan karena jika kepemilikan manajerial tinggi, manajer memiliki posisi yang kuat untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan dan pihak pemegang saham eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajer, hal ini terjadi karena tingginya hak voting yang dimiliki manajer (Nur'aeni, dalam Rasyid 2018).

(Nur'aeni, dalam Rasyid 2018) mengungkapkan beberapa metode yang digunakan oleh pemilik institusional dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial, mulai dari diskusi informal dengan manajemen, sampai dengan pengendalian seluruh kegiatan operasional dan pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan oleh institusional yang dalam penelitian ini berasal dari perusahaan investasi, perusahaan asuransi, bank ataupun perusahaan-perusahaan swasta lain akan mendorong peningkatan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Khurana et al. 2009) mendapatkan hasil bahwa perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang lebih besar akan lebih agresif pajak. Perusahaan yang lebih agresif pajak, maka tarif pajak efektif akan lebih rendah. Alat untuk mengukur kepemilikan institusional adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Saham yang dimiliki institusi lain}}{\text{Total Saham}} \times 100\%$$

2.5.3 Kepemilikan Publik

Untuk mencapai tujuan utama suatu perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaannya, diperlukan pendanaan untuk menunjang kelangsungan hidup perusahaan yang dapat diperoleh baik melalui pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Masalah pendanaan berpengaruh pada tingkat kapitalisasi modal. Tingkat kapitalisasi modal yang rendah merupakan salah satu alasan kegagalan perusahaan (Nur'aeni, dalam Rasyid 2018). Sumber pendanaan eksternal salah satunya dapat diperoleh melalui saham yang dijual kepada masyarakat publik. Untuk menggerakkan ekonomi secara riil tidak bisa hanya dari konsumsi, secara fundamental juga diperlukan investasi. Salah satunya adalah pasar modal, terutama untuk memulihkan kepercayaan investor. Menurut (Nur'aeni, dalam Rasyid 2018) kepemilikan publik menunjukkan besarnya private information yang harus dibagikan manajer kepada publik. Private information tersebut merupakan informasi internal yang semula hanya diketahui oleh manajer, seperti standar yang dipakai dalam pengukuran kinerja perusahaan, keberadaan perencanaan bonus, dan sebagainya. Upaya untuk meningkatkan kepemilikan saham oleh publik dilakukan melalui peningkatan dalam pasar modal yang merupakan sumber pembiayaan dunia usaha. Untuk itu pemerintah memberikan insentif pajak berupa fasilitas PPh bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berupa Perseroan Terbuka.

Hal tersebut diatur oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2b) yang berbunyi: “Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”. Persyaratan tertentu lainnya yang dimaksud adalah saham perusahaan tersebut paling sedikit dimiliki oleh 300 pihak. Masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham

kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor, dan ketentuan tersebut harus dipenuhi dalam waktu minimal 6 bulan dalam jangka waktu 1 tahun pajak (Direktorat Peraturan Perpajakan II, 2012).

Pemerintah sebelumnya juga telah memberikan fasilitas perpajakan yaitu melalui penurunan tarif pajak badan yang ditetapkan oleh pemerintah yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf b yang berisi tarif pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Pemerintah kemudian melakukan perubahan tarif pajak badan yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2a) yang berisi tarif pajak penghasilan Wajib Pajak badan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki kepemilikan saham oleh publik yang tinggi akan mendapat tarif pajak sebesar 20%.

2.6 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan juga pendapatan yang diperoleh perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain (Suwito, et al dalam Rasyid 2018). Semakin besar ukuran dari sebuah perusahaan, kecenderungan perusahaan membutuhkan dana akan lebih besar juga dibandingkan perusahaan yang kecil, hal ini membuat perusahaan yang besar cenderung menginginkan pendapatan yang besar. Perusahaan yang tergolong besar akan lebih mudah untuk mendapatkan pendanaan dari berbagai sumber, sehingga untuk memperoleh pinjaman dari krediturpun akan lebih mudah karena perusahaan dengan ukuran besar dianggap memiliki kredibilitas yang lebih baik, dan juga memiliki probabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri.

Perusahaan yang besar cenderung memiliki manajemen dan sumber dana yang baik dalam menjalankan perusahaan. Perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan tax planning yang baik, namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan tax planning dikarenakan ada kemungkinan menjadi sasaran dari keputusan dan kebijakan pemerintah (Hsieh, 2012). Menurut (Richardso, et al dalam Rasyid 2018) ada dua pandangan yang saling bertentangan mengenai hubungan antara effective tax rate (ETR) dan ukuran perusahaan, yaitu *the political cost theory* (teori biaya politik) dan *the political power theory* (teori kekuatan politik). *The political cost theory* menyatakan bahwa visibilitas yang lebih tinggi dari perusahaan yang lebih besar dan lebih sejahtera, menyebabkan perusahaan tersebut menjadi korban tindakan regulasi yang lebih besar oleh pemerintah. Sedangkan *the political power theory* menjelaskan hubungan antara perusahaan besar dengan sumber daya yang dimilikinya untuk memanipulasi proses politik dalam melakukan tax planning untuk mencapai penghematan pajak yang optimal. Alat untuk mengukur ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

$$Ukuran\ Perusahaan = Ln(Total\ Aset)$$

2.7 Leverage

Menurut (Kurniasari, dalam Mumtahanah 2020) *leverage* adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang ditanggung, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Tingkat pengelolaan kewajiban berkaitan bagaimana perusahaan dalam memperoleh modal, apakah dana yang diperoleh perusahaan lebih banyak menggunakan kewajiban atau modal dari pemegang saham. Jika tingkat leverage (kewajiban) tinggi maka akan berdampak tingginya *agency cost* (biaya keagenan). Menurut (Syaifullah, dalam Mumtahanah 2020) perusahaan akan lebih cenderung mengungkapkan mengapa kondisi kewajiban perusahaan mencapai angka tersebut kepada publik, sehingga akan memberi penjelasan lebih kepada investor mengenai keadaan kewajiban perusahaan. (Putri, dalam Mumtahanah 2020) mengatakan keputusan pembiayaan atau pendanaan perusahaan mampu mempengaruhi struktur modal perusahaan.

Sumber pendanaan dapat diperoleh baik dari pihak eksternal maupun internal.

Modal internal perusahaan dapat diperoleh dari laba ditahan, sedangkan pada modal eksternal perusahaan memperoleh dari para kreditur dan pemilik saham, peserta atau pengambil bagian di dalam perusahaan. Modal dari para kreditur ini yang disebut sebagai hutang perusahaan, sehingga mengakibatkan para kreditur secara lebih jauh dan mendalam akan melakukan pengamatan dan akan memonitor kinerja perusahaan dalam melakukan operasional perusahaan. Menurut (Imelia, dalam Mumtahanah 2020) hutang merupakan salah satu sumber pendanaan yang dapat digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan pengeluarannya yang berkenaan dengan operasional perusahaan. Kebijakan hutang atau leverage akan timbul jika perusahaan membiayai segera kegiatan operasional perusahaan dengan menggunakan dana pinjaman atau dana yang memiliki beban tetap atau beban bunga.

Jika tingkat leverage dalam perusahaan tinggi maka perusahaan mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar untuk melakukan pembiayaan asetnya, begitupula sebaliknya, jika tingkat leverage rendah maka perusahaan lebih banyak membiayai aset dengan menggunakan modal sendiri (Ardiyansah, dalam Mumtahanah 2020). Ada dua pandangan yang berbeda dari teori keuangan yang menyebutkan karakteristik tingkat perusahaan dengan hubungan leverage menurut (Socio et al. dalam Mumtahanah 2020) yaitu:

1. *The Trade Off Theory* Teori ini menyebutkan bahwa perusahaan memilih leverage yang optimal setelah melakukan perbandingan antara kerugian dan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dengan utang atau ekuitas.
2. *The Pecking Order Theory* Teori ini memiliki hubungan dengan masalah informasi asimetri yang menegaskan bahwa nilai optimal leverage tidak ada.

Besar kecilnya utang akan sangat mempengaruhi utang pajak yang dibayar perusahaan, karena hal ini berkaitan dengan biaya bunga yang ditanggung yang

dapat dikurangkan dalam menghitung pajak, sehingga utang perusahaan dianggap mampu mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan. Alat untuk mengukur leverage adalah sebagai berikut:

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengenai tingkat efektifitas perusahaan dalam membayar pajaknya atau *effective tax rate* (ETR) yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang akan digunakan sebagai bahan referensi.

Berikut adalah uraian mengenai beberapa peneliti yang membahas tentang tarif pajak efektif (*effective tax rate*).


No	Peneliti	Judul	Hasil
1	Fasifah Hanim (2022)	Pengaruh <i>Size</i> , <i>Profability</i> , <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> dan Komisaris Independen terhadap <i>Effective Tax Rate</i>	Variable <i>Size</i> berpengaruh Signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i> , sedangkan variable <i>Profability</i> , <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> dan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i> .
2	Intan Savila Zarco (2022)	Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Komisaris Independen, Kepemilikan	Intensitas Modal, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap

		Institusional, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap <i>Effective Tax Rate</i>	<i>Effective Tax Rate</i> sedangkan Intensitas Persediaan, Kepemilikan Institusional, tidak berpengaruh signifikan terhadap Terhadap <i>Effective Tax Rate</i>
3	Sujarwo dan Andri Sjahputra (2022)	Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> , <i>Inventory Intensity</i> dan <i>Managerial Ownership</i> Terhadap <i>Effective Tax Rate</i>	<i>Intellectual Capital</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i> sedangkan <i>Inventory Intensity</i> dan <i>Managerial Ownership</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i> .
4	Dwi Hestikasari (2021)	Pengaruh Corporate Social Responsibility, Corporate Governance, dan Kepemilikan Manajerial terhadap terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR)	Corporate Social Responsibility, Corporate Governance, dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR)
5	Shavira Isnaini Mumtahanah (2020)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Inventory Intensity Ratio</i> , Likuiditas, <i>Activity Ratio</i> , dan <i>Leverage</i> , terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR)	Profitabilitas, <i>Inventory Intensity Ratio</i> , Likuiditas, <i>Activity Ratio</i> , dan <i>Leverage</i> , tidak berpengaruh terhadap <i>Effective Tax</i>

			<i>Rate</i>
6	Alfani Rasyid (2018)	Pengaruh <i>inventory intensity ratio, ownership structure</i> dan ukuran perusahaan terhadap <i>effective tax rate (ETR)</i>	<i>Inventory intensity ratio</i> berpengaruh terhadap <i>effective tax rate (ETR)</i> . Kepemilikan manajerial, Kepemilikan institusional, Kepemilikan publik dan Ukuran perusahaan tidak Berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i>

2.9 Kerangka Pemikiran

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tarif Pajak Efektif, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Intensitas Persediaan, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Publik, Ukuran Perusahaan dan Lverage berpengaruh langsung terhadap Tarif Pajak Efektif. Adapun kerangka pemikiran penelitian adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.10 Bangunan Hipotesis

2.10.1 Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Tarif Pajak Efektif

(Rasyid, 2018) Intensitas persediaan menggambarkan bagaimana perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada persediaan. Besarnya intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan antara lain adanya biaya penyimpanan dan biaya yang timbul akibat adanya kerusakan barang. PSAK No.14 (revisi 2008) mengatur biaya yang timbul atas kepemilikan persediaan yang besar harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya. Biaya tambahan atas adanya persediaan yang besar akan

menyebabkan penurunan laba perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rasyid, 2018), (Putri, et al 2016) membuktikan bahwa Intensitas Persediaan berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif. pada agensi teori, manajer akan berusaha meminimalisir beban tambahan karena banyaknya persediaan tidak akan mengurangi laba perusahaan. Di sisi lain, manajer akan memaksimalkan biaya tambahan yang terpaksa ditanggung untuk menekan beban pajak. Jika laba perusahaan mengecil, maka akan menyebabkan menurunnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rasyid, 2018). Berdasarkan pada penjelasan di atas maka, hipotesis ke satu dalam penelitian ini yaitu :

H1: Intensitas Persediaan berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif.

2.10.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Tarif Pajak Efektif

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi kepemilikan saham oleh manajemen, Kepemilikan saham manajerial dapat menyelaraskan antara kepentingan pemegang saham dengan manajer, karena manajer ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil, dan manajer juga akan menanggung risiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah (Rasyid, 2018). Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham mengakibatkan timbulnya masalah yang biasa disebut *agency problem*. Untuk mengurangi masalah antara manajer dan pemegang saham, salah satunya dengan cara meningkatkan kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan. Jika dalam struktur kepemilikan perusahaan dimiliki oleh kepemilikan manajerial, maka manajer akan berupaya mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan selama beberapa tahun (Mahenthiran et al, 2012).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Zarco, 2022) membuktikan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif ketika kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan tinggi, manajer cenderung akan

mengurangi usahanya untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan dorongan untuk memanipulasi laba termasuk meningkatkan laba dan menurunkan beban pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Hestikasari, 2021) yang membuktikan bahwa Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Terhadap Tarif Pajak Efektif. Berdasarkan pada penjelasan di atas dan perbedaan objek penelitian maka penulis merumuskan hipotesis ke dua dalam penelitian ini yaitu:

H2: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif.

2.10.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tarif Pajak Efektif

Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi atau lembaga antara lain seperti perusahaan investasi, perusahaan asuransi, bank ataupun perusahaan-perusahaan swasta lain. Kehadiran kepemilikan institusional yang lebih dominan akan semakin mendorong pemegang saham institusional agar lebih optimal dalam mengawasi kegiatan manajemen. Jika kepemilikan investor tinggi dan perusahaan melakukan pembagian deviden dalam jumlah yang besar hal ini akan menimbulkan pembayaran pajak perusahaan dalam nominal yang rendah (Zarco, 2022) Kepemilikan institusional pemegang saham mampu mengoptimalkan pengawasan kinerja manajemen dengan memonitoring, setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen selaku pengelola perusahaan. (Rasyid 2018) menyatakan bahwa investor institusional memainkan peran penting dalam pengawasan, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer.

Penelitian yang dilakukan oleh (Zarco, 2022) membuktikan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Tarif Efektif Pajak. Semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh institusional membuat pengawasan terhadap manajemen juga akan meningkat. Hal tersebut membuat pemegang saham akan berusaha sebisa mungkin mengarahkan perusahaan untuk meminimalkan beban tanggungan pajaknya. Berdasarkan pada penjelasan di atas dan perbedaan objek penelitian perusahaan yang dilakukan penulis sebelumnya penulis merumuskan hipotesis ke tiga dalam penelitian ini yaitu:

H3: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif.

2.10.4 Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Tarif Pajak Efektif

Untuk menunjang kelangsungan hidupnya, perusahaan memerlukan pendanaan yang memadai baik berasal dari internal perusahaan maupun eksternal. Pendanaan eksternal yang bisa didapat perusahaan salah satunya berasal dari saham yang dijual kepada masyarakat (publik). Menurut (Rasyid, 2018) kepemilikan publik menunjukkan besarnya private information yang harus dibagikan manajer kepada publik. Private information tersebut merupakan informasi internal yang semula hanya diketahui oleh manajer, seperti standar yang dipakai dalam pengukuran kinerja perusahaan, keberadaan perencanaan bonus, dan sebagainya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Suhartonoputri dan Mahmudin, 2022) membuktikan bahwa Kepemilikan Publik berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif. (Rasyid, 2018) mengatakan Pemerintah melakukan perubahan tarif pajak badan yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2a) yang berisi tarif pajak penghasilan Wajib Pajak badan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki kepemilikan saham oleh publik yang tinggi akan mendapat tarif pajak sebesar 20%. Berdasarkan pada penjelasan di atas maka, hipotesis ke empat dalam penelitian ini yaitu :

H4: Kepemilikan Publik berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif.

2.10.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tarif Pajak Efektif

Ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain seperti total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain (Rasyid, 2018). Pada perusahaan besar memiliki tingkat penjualan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil, hal itu membuat perusahaan besar cenderung memerlukan dana yang lebih besar untuk

dapat mendukung penjualannya. Perusahaan dengan golongan besar tentu akan lebih mudah untuk mendapatkan pendanaan dari berbagai sumber, sehingga untuk memperoleh pinjaman dari krediturpun akan lebih mudah. Dikarenakan perusahaan besar dianggap memiliki kredibilitas yang lebih baik dan juga memiliki probabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam dunia industri.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lumbuk dan Fitriasuri, 2022) yang mengungkapkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif. (Lumbuk dan Fitriasuri 2022) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Karena semakin besar perusahaan maka akan semakin tinggi tarif pajak efektifnya. Oleh karena itu semakin besar perusahaan cenderung memiliki sumber dana dan manajemen pajak yang baik untuk menjalankan perusahaannya. Berdasarkan pada penjelasan di atas maka, hipotesis ke lima dalam penelitian ini yaitu :

H5: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif.

2.10.6 Pengaruh Leverage terhadap Tarif Pajak Efektif

Menurut (Putri, 2016) *leverage* adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial perusahaan. *Leverage* merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang ditanggung, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka Panjang, (Mumtahanah, 2020). Jika tingkat *leverage* (kewajiban) tinggi maka akan berdampak tingginya *agency cost* (biaya keagenan). Hutang merupakan salah satu sumber pendanaan yang dapat digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan pengeluarannya untuk operasional perusahaan. Kebijakan hutang atau *leverage* akan timbul jika perusahaan membiayai segera kegiatan operasional perusahaan dengan menggunakan dana pinjaman atau dana yang memiliki beban tetap atau beban bunga.

Besar kecilnya utang akan sangat mempengaruhi utang pajak yang dibayar perusahaan, karena hal ini berkaitan dengan biaya bunga yang ditanggung yang dapat dikurangkan dalam menghitung pajak, sehingga utang perusahaan dianggap mampu mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian (Juliani, 2018) dan (Putri, 2016) yang mengungkapkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Berdasarkan pada penjelasan di atas maka, hipotesis ke enam dalam penelitian ini yaitu :

H6: *Leverage* berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif.